



P U T U S A N

Nomor : 016/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan PGSLP, pekerjaan
PNS, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN TEBO, sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah
Republik Indonesia, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 016/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 16 Januari 2013 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan

Akta Nikah Nomor: 760/60/III/2000, tertanggal 23 Maret 2000;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) Umur 11 Tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Januari tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat serta hart yang ditinggalkan juga tidak ada;
7. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 7 tahun lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut melalui Mass Media Radio berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 016/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 18 Februari 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tambahan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 760/60/III/2000 tanggal 23 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama PENGUGAT Nomor : 320/BKD/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Bupati Tebo, Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Simpang V RT.01 RW.01, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sipang V RT.01.RW.01, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) Umur 11 Tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa penyebab pergi karena Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat yang telah berkali-kali diberi modal oleh Penggugat untuk membuka usaha toko

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



bangunan, akan tetapi hasilnya tidak diketahui dan tidak jelas kemana habisnya, sehingga Penggugat tidak bersedia memberikan modal lagi, hal itu saksi ketahui sendiri dan Tergugat pergi meninggalkan hutang;

- Bahwa saksi pernah ke rumah orang Tergugat di Pesisir Selatan untuk menjelaskan keadaan yang terjadi supaya jangan ada prasangkadari keluarga Tergugat;
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan nafkah kepada Penggugat ;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umu 64.tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Sumber Sari RT.06 RW.02, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga karena mereka membangun rumah ditempat tinggal saksi;
- Bahwa selama berumah tangga mereka tinggal di Perumahan Dinas SMP di Sipang V, Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab mereka pisah rumah saksi tidak tahu pasti, yang jelas saksi tahu selama 5 (lima) tahun Tergugat membuka Toko, setelah itu Tergugat tidak pernah nampak lagi dan sampai sekarang tokonya tersebut sudah tutup;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



- Bahwa saksi sering main ke toko tersebut, karena rumah saksi berada dibelakang toko Tergugat, dan sejak toko tersebut tutup sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pihak telah

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, Penggugat datang secara inperson ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Mass Media Radio, pada tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 18 Februari 2013, serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya: ***“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya”.***

oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena sejak tahun 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak itu tergugat tidak pernah mengirim kabar berita sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mitsaqan ghalizan**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (**persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



surat tersebut ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, sesuai aturan yang berlaku telah mendapat izin perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana alat bukti (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI II PENGGUGAT (tetangga Penggugat) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya menerangkan bahwa memang benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan memberi nafkah;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa surat dan saksi-saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak ada kabar berita;
- Bahwa sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan harta yang di tinggalkan juga tidak ada yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun, dan Tergugat telah pernah dicari tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah Swt. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

Artinya; ***“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”***

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana yang tercantumpada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, hal mana tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang relatif lama;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 149 yang berbunyi;

Artinya : *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memutus gugatannya"*

Dan Qaedah Fiqih dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi:

لَمَّا سِئِدْ مُقَدَّمٌ عَلَى جَائِلٍ لَبِصَاحٍ

Artinya: *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil Kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. dan telah sekian lama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus tiga sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag, MH** serta **AHMAD AFFENDI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dijatuhkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh **NUR AMRI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

1. MUHAMMAD SIDIK, S.Ag, MH

Dra. EMANELI

ttd

2. AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

NUR AMRI, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Muara Tebo, 27 Mei 2013
Disalin sesuai aslinya
Panitera

Drs. RUSDI, MH

Halaman 14 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 13 hal. Putusan No. 016 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15